



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANDIKPAS (ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN) DI LPKA KELAS I PALEMBANG

M. Faisal Alnanditya
Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang hakikat anak, perlindungan hukum terhadap anak, dan hak-hak anak selama menjalani masa pidana di LPKA. Artikel ini juga adalah hasil penelitian tentang pemenuhan hak-hak anak di LPKA Kelas I Palembang. Walaupun anak sedang menjalani pidana di LPKA akan tetapi anak harus mendapat perlindungan hukum dengan mengetahui hak-hak apa saja yang mereka dapati selama menjalani pidana di LPKA. Sistem Perlindungan hukum bagi anak di LPKA yang termuat dalam UU No. 11 Th. 2012 tentang SPPA, UU No. 12 Th. 1995 tentang Pemasaryakatan, UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang sumber data utamanya di ambil dari obyek secara langsung di daerah peneliti. Dan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Setelah mengetahui hak-hak apa saja yang akan di dapati AndikPas (Anak didik Pemasaryakatan) kemudian pelaksanaan untuk menerapkan hak-hak tersebut. Ada juga hak-hak yang belum terpenuhi karena mengalami kendala atau hambatan-hambatan selama proses pelaksanaan hak-hak AndikPas tersebut.

Kata Kunci : **perlindungan hukum Anak, Hak AndikPas, LPKA, Undang - Undang,**

PENDAHULUAN

Anak adalah manusia yang masih dalam proses tumbuh kembang baik dalam fisik, psychis, dan sosialnya sehingga mereka perlu bimbingan orang dewasa. Tumbuh kembang anak akan sangat di tentukan oleh faktor bawaan dalam dirinya dan lingkungannya. Anak adalah amanah Allah SWT yang di berikan kepada orangtua untuk di jadikan generasi penerus dalam hal kekhilifahan di muka bumi dan penghambaan kepada Allah sejalan dengan tujuan penciptaan manusia.

Pengertian anak menurut UU No. 35 Th. 2014 yang dimaksud anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Di UU No. 4 Th. 1979 tentang kesejahteraan anak, di dalam Pasal 1 ayat 2 yang di maksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya anak mendapatkan hak-hak dan kebutuhannya secara memadai. Sebaliknya mereka bukanlah objek sasaran tindakan ke sewenang-wenangan dan

mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari siapa pun dan pihak manapun. Dalam permasalahan anak sangat menuntut banyak pihak. Bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua saja, melainkan menjadi tanggung jawab negara, pemerintah dan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, anak juga bisa melakukan kesalahan tindak pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak antara lain seperti : tindak pidana pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan narkoba. Di peraturan undang-undang tindakan pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam UU No. 11 Th. 2012 tentang SPPA di nyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 yang di maksud sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Selanjutnya di jelaskan di ayat 3 bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang disebut anak adalah anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana. Di dalam Pasal 2 sistem peradilan pidana anak di lakukan dengan asas:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik bagi anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan
- j. Penghindaran pembalasan

Di jelaskan di Pasal 3 setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Di perlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan sesuai kebutuhan umurnya
- b. Di pisahkan dari orang dewasa
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan secara rekreasional
- e. Bebas dari penyiksaan penghukuman atau perlakuan lain yang kejam
- f. Tidak di jatuhi pidana mati atau seumur hidup
- g. Tidak di tangkap, di tahan, atau di penjara kecuali sebagai upaya terakhir
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak berpihak dan tertutup untuk umum.
- i. Tidak di publikasikan identitasnya
- j. Mendapat pendampingan orang tua/wali
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat
- n. Memperoleh pendidikan
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembinaan anak narapidana menurut peraturan perundang-undangan Indonesia sudah di tempakan di lembaga pemsarakatan (lapas) khusus anak. Lapas anak telah berubah menjadi Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat pelaksanaan pidana diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna meberikan perlindungan hukum bagi anak. Anak yang sedang menjalani pidana di LPKA di sebut AndikPas (Anak Didik Pemasarakatan), guna mendapatkan perlindungan hukum bagi AndikPas dengan cara menerapkan hak-hak yang di dapati oleh AndikPas dengan penelitian yang bertempat di LPKA Kelas I Palembang Jumlah total AndikPas di LPKA Kelas I Palembang ada 125 orang.

PEMBAHASAN

1. Hak-hak AndikPas di LPKA Kelas I Palembang

LPKA Kelas I Palembang memenuhi hak-hak AndikPas dengan cara bekerja sama dengan mitra dari luar sehingga semua hak-hak AndikPas terpenuhi. Jadwal yang sudah ditentukan dan waktu tidak setiap mitra tersebut berkunjung tergantung tanggal yang sudah di tentukan. Dengan kegiatan sbb:

NO	NAMA MITRA	PROGRAM	KEGIATAN	HARI, JAM
1.	PKBI	Pendidikan, Latihan Keterampilan	Psikososial, Kerajinan Tangan membuat prakarya, merajut	Jum'at, 13.30-15.30
2.	Generasi Literat	Pendidikan, Latihan Keterampilan	Psikologi Karakter, membuat lukisan	Kamis, 13.30-15.30
3.	Manusaya	Pendidikan, Latihan Keterampilan	Psikososial, roasting kopi,	Selasa, 13.30-15.30
4.	Hima Publik	Pendidikan, Latihan Keterampilan	Minat baca, membuat prakarya	Kamis, 13.30-15.30
5.	Yayasan seni kehidupan	Latihan Keterampilan	Senam yoga	Selasa 09.00-11.30
6.	Foto karakter	Pendidikan	Pembangunan karakter	Senin 09.00-11.30
7.	GBI	Kepribadian	Kerohanian kristen	Senin, rabu, jum'at 09.00-11.30
8.	MKI	Kepribadian	Kerohanian Islam	Senin, rabu, jum'at 09.00-11.30

9.	IDO Indonesia	Hiburan	Screening film	Sebulan sekali
----	---------------	---------	----------------	-------------------

Dalam tabel tersebut bahwa menegaskan serta melakukan penerapan hak-hak AndikPas di LPKA Kelas I Palembang yang di ampuh menurut UU No.12 Th. 1995 Tentang Pemasarakatan yang di sebutkan dalam Pasal 14.

a. Mendapatkan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hak yang dimiliki setiap orang, sudah semestinya pendidikan di peroleh tanpa memandang apapun. Hal ini di perkuat oleh UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan”

Di LPKA Kelas I Palembang pemenuhan pendidikan sudah terpenuhi dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dari luar. AndikPas di LPKA Kelas I Palembang berkewajiban mengikuti pendidikan, untuk AndikPas yang hukum pidananya di bawah 1 tahun mengikuti sekolah PKBM. Untuk yang hukumannya di atas satu tahun mengikuti pendidikan meneruskan sesuai dengan pendidikan terakhir di sekolah. Menurut YPF salah satu AndikPas mengatakan bahwa di LPKA ini sistem belajar sekolahnya sama seperti belajar di luar sekolah LPKA. Jam belajar dari hari senin sampai dengan kamis pukul 08.00-11.00, pada hari jumat kegiatannya adalah olahraga, senam dan bersih-bersih. Di dalam menjalankan kegiatan operasional sekolah di LPKA Kelas I Palembang mendapatkan bantuan dana BOS dari pemerintahan. Selain pemerintah ada bantuan lain yaitu dari pihak luar seperti PKBI dll.

b. Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan Asupan Makanan yang layak

Di LPKA Kelas I Palembang dalam pemenuhan hak pelayanan kesehatan terdapat dokter umum yang setiap pagi mengecek kesehatan anak. Dokter umum yang juga petugas LPKA bernama dokter Herry F. Organisasi Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa kesehatan merupakan suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan, kondisi manusia baik jasmani, rohani, akal, maupun sosial agar menjadi lebih baik. Di LPKA Kelas I Palembang pemeliharaan kesehatan AndikPas sudah terfasilitasi berupa alat-alat medis, obat-obatan, dan juga perawat medis yang berjumlah 7 orang. Setiap sebelum makan pagi dokter dan perawat akan memeriksa seluruh kesehatan anak apakah ada keluhan yang di alami atau tidak. Perlindungan kesehatan tersebut di lakukan untuk memeriksa apakah anak memiliki penyakit menular atau memiliki penyakit khusus maka dokter akan mendatanya untuk di lakukan perawatan khusus dan rutin. Untuk AndikPas yang baru petugas kesehatan akan melakukan penyuluhan tentang penyakit TB, HIV, AIDS dan penyakit lainnya.

Di LPKA AndikPas sangat di perhatikan asupan makanannya. Makanan yang bergizi tentunya akan memberikan dampak kesehatan yang baik seseorang termasuk AndikPas yang ada di LPKA. Oleh karena itu, untuk melakukan hak perlindungan kesehatan bagi AndikPas maka asupan makanannya pun harus di perhatikan. Menurut AM AndikPas di sini makan 3 kali sehari, yaitu pagi hari pukul 08.00, siang hari 12.30, dan malam hari 19.00,

makanan juga sudah sangat layak dan setiap hari ganti-ganti jadi tidak bosan juga ada tambahan setiap pagi di kasih susu setelah subuh.

Menurut ibu Hellin petugas bagian dapur pemenuhan gizi makanan di LPKA sudah mencapai standart gizi dengan kalori 2.250 sesuai dengan surat edaran Dirjen Pemasarakatan Nomor : Epp.02.05-02 tanggal 20 september 2010. LPKA memiliki menu makanan untuk 10 hari, sehingga jika sudah 10 hari maka menu makanan akan kembali ke awal.

Untuk pemeberian makanan sendiri di LPKA akan dibagikan ke setiap kamar dengan menggunakan ompreng dan makan di kamar masing-masing. Ada AndikPas yang bertugas untuk membagikan makanan ke setiap kamar.

c. Mendapatkan fasilitas keagamaan dan melakukan ibadah sesuai dengan Agama dan Kepercayaannya

Di LPKA Kelas I Palembang pemenuhan hak beribadah sudah terpenuhi, dengan melakukan pembinaan kerohanian setiap harinya. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya merupakan salah satu hak narapidana dan AndikPas yang di atur dalam UU No. 12 Th. 1995 Tentang Pemasarakatan. Kegiatan beribadah bagi agama islam untuk sholat 5 waktu di lakukan di kamar masing-masing yang akan di awasi oleh petugas dari LPKA. Untuk sholat jum'at di lakukan di Masjid LPKA. Bagi yang non muslim diperkenankan untuk beribadah sendiri.

Selain sholat 5 waktu kegiatan pembinaan kerohanian bagi yang muslim setelah maghrib di adakan tentang mengaji bersama dan juga kultum. Setiap sebulan sekali akan ada ustad dari luar untuk melakukan ceramah guna meningkatkan taqwa bagi AndikPas serta memperbaiki akhlak mereka. Kegiatan pembinaan kerohanian ini agar memberikan motivasi kepada AndikPas supaya lebih tabah dan ikhlas dalam menjalani hukuman pidananya, dan kemudian tidak akan mengulangi kesalahan lagi.

d. Pembinaan Keterampilan Kerja

Di LPKA Kelas I Palembang pemenuhan hak keterampilan kerja sudah terpenuhi, menurut pak Kepala LPKA yaitu ada keterampilan merajut dan membuat prakarya seperti tas dan membuat patung mini dari tanah liat. Hasil dari kerajinan ini yang di buat oleh AndikPas di jual kepada pengunjung LPKA dan di jual di pameran hasil karya AndikPas di Lembaga Pemasarakatan yang lain. AndikPas di beri kebebasan memilih keterampilan apa yang ingin di ikuti. Fungsi dan tujuan di adakannya pelatihan keterampilan tersebut sebagai bekal hidup AndikPas selepas menjalani masa hukuman, baik karena sudah habis maupun melalui pembebasan bersyarat, sehingga mereka mampu menjalani hidup dengan mandiri dengan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan sosial. Setidaknya mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat dan lingkungannya.

Para AndikPas tersebut di bekal keterampilan oleh beberapa wali pembimbing. Dengan pembinaan ini, para AndikPas di harapkan mampu mengembangkan potensi kreatifitas mereka sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Dalam hal ini perlu di tekankan adalah kreatifitas yang positif, yang mampu menjadi bekal dalam menghasilkan pendapatan di dunia kerja.

Dari wawancara kepada AndikPas mereka sangat antusias terhadap kegiatan keterampilan ini. Di sini bebas memilih kegiatan apa yang di inginkan sesuai dengan minat

masing-masing. Karena kegiatan ini sangat berguna untuk bekal nanti apabila sudah bebas dari hukuman di LPKA Kelas I Palembang.

e. Mendapatkan Bahan Bacaan dan Mengikuti Siaran Media Massa Lainnya yang Tidak D Larang

Hak AndikPas untuk mendapatkan bahan bacaan atau siaran media massa, di LPKA Kelas I Palembang sudah menyediakan fasilitas berupa pesawat televisi yaitu di tempatkan di sebelah lapangan yang biasa di sebut gazebo. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi AndikPas karena semua penghuni dapat mengikuti siaran televisi dan bisa mengetahui berita terkini di luar sana. Dalam menonton televisi tersebut di lakukan tidak di jam kegiatan keterampilan atau sekolah.

Sedangkan untuk bahan bacaan, LPKA Kelas I Palembang menyediakan perpustakaan kecil di sebelah untuk menonton acara televisi yang dapat di gunakan AndikPas untuk membaca dan mengerjakan tugas sekolah. Di perpustakaan kecil tersebut terdapat buku-buku sekolah, majalah, koran, dan komik. AndikPas boleh meminjam buku dan di bawa ke kamar setelah mendapat izin dari petugas. Setiap seminggu sekali ada organisasi yang bernama Hima Publik atau mitra dari luar yang menyediakan perpustakaan berjalan dengan menawarkan minat untuk membaca bersama. Tujuan ini guna wawasan AndikPas semakin luas dan memiliki potensi yang lebih dari segi pengetahuan.

Untuk alat komunikasi berupa Hp di LPKA Kelas I Palembang memberlakukan aturan bahwa AndikPas di larang membawa atau mempunyai alat komunikasi tersebut. Petugas LPKA sering melakukan sidak per kamar guna mentertibkan aturan tersebut, jika AndikPas ada yang ketahuan membawa Hp maka akan di sita dan tidak akan di kembalikan.

f. Pengurangan masa pidana

Di LPKA Kelas I Palembang menurut Kepala LPKA ada beberapa program yang di lakukan pihak LPKA dalam melakukan program pengurangan masa pidana dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 21 Th. 2013 Tentang Syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat yaitu antara lain:

1) Remisi

Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang di berikan kepada Narapidana dan AndikPas yang memenuhi syarat yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan. Syarat pemberian remisi menurut Undang-undang yaitu:

- Berkelakuan baik
- Menjalani pidana lebih dari 6 bulan
- Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi
- Telah mengikuti program pembinaan dengan baik yang di selenggarakan oleh Lapas

Hari-hari besar untuk memperoleh remisi antara lain:

- Hari raya Idul Fitri (bagi yang beragama Islam)
- Hari raya Natal (bagi yang beragama Nasrani)
- Hari 17 agustus
- Hari Anak

2) PB

Pembebasan bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan AndikPas kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan.

Pembebasan bersyarat dapat di berikan kepada Narapidana dan AndikPas kecuali anak sipil yang telah memenuhi syarat:

- Telah menjalani masa pidana paling dingkat 2/3, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan
- Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
- Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat
- Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana

3) CB

Cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan AndikPas kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi syarat dan peraturan yang berlaku.

Cuti bersyarat dapat di berikan kepada Narapidana atau AndikPas yang telah memenuhi syarat:

- Di pidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 3 bulan
- Telah menjalani paling seidit 2/3 masa pidana
- Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 bulan terakhir

4) CMK

Cuti Mengunjungi Keluarga adalah proses pembinaan Narapidana dan AndikPas yang di laksanakan melalui kunjungan Narapidana dan AndikPas ke keluarga asalnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menghilangkan stigma terhadap Narapidana, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap bekas narapidana. Di LPKA Kelas I Palembang pengajuan CMK ini karena ada urusan yang benar-benar penting seperti ada orang tua atau sanak keluarga meninggal, menghadiri pernikahan keluarga tetapi dalam menghadiri pernikahan ini sendiri pemohon CMK yaitu AndikPas sebagai wali atau saksi nikah. Kalau hanya untuk menghadiri pernikahan saja pihak LPKA tidak akan memberi izin.

5) CMB

Cuti Menjelang Bebas adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan AndikPas kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan.

Cuti Menjelang Bebas dapat di berikan kepada Narapidana dan AndikPas yang telah memenuhi syarat:

- Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan
- Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana
- Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 bulan

g. Mendapatkan kunjungan Keluarga dan Penasehat Hukum

Di LPKA Kelas I Palembang AndikPas mendapatkan hak kunjungan dari keluarga, teman, dan penasehat hukum. Untuk kunjungan sendiri di buka pada setiap hari Selasa, Kamis, dan Jum'at mulai pukul 08.00-14.00 untuk hari Jum'at setengah hari yaitu pukul 08.00-11.00. Di LPKA Kelas II Jakarta mempunyai peraturan untuk di patuhi setiap kunjungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pengunjung mendaftar petugas di Loker
- Tidak di pungut biaya
- Lama berkunjung 60 menit
- Maksimal jumlah pengunjung 5 orang
- Berpakaian rapih dan sopan
- Bagi pengunjung tahanan harus menunjukkan surat izin dari instansi yang menahan
- Seluruh pengunjung barang bawaannya akan di periksa oleh petugas P2U
- Menjaga kebersihan, dan bersikap sopan
- Di larang membawa rokok, miras, senjata tajam, narkoba, dan barang-barang lainnya yang membahayakan
- Tidak di perkenankan berkunjung di luar jam kunjungan

2. Kendala atau Hambatan yang di hadapi dalam pemenuhan Hak-hak AndikPas

Dalam pemenuhan hak AndikPas di LPKA I Palembang ini masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan hak-hak AndikPas yang jika di biarkan akan menghambat proses pembinaan AndikPas di LPKA. Pada akhirnya juga akan mengakibatkan proses pembinaan tidak berjalan secara optimal dan tujuan dari proses pemasarakatan akan sulit terealisasi. Dalam proses penelitian dan hasil wawancara terdapat kendala-kendala yang di hadapi oleh petugas LPKA dalam pemenuhan hak-hak AndikPas, antara lain:

a. Sarana dan Prasarana

Hambatan dalam pemenuhan hak AndikPas adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Banyak bangunan baru yang belum lengkap seperti tidak tersedianya ruang makan untuk AndikPas sehingga para AndikPas harus makan di kamar masing-masing, tempat ibadah yang belum tersedia sehingga jika ada kegiatan kerohanian memakai aula di LPKA, karena aula satu-satunya tempat untuk di pakai kegiatan lain seperti belajar mengajar, keterampilan, dll.

Pendidikan juga kurang memadai karena rata-rata yang mengajar pendidikan sekolah untuk AndikPas adalah staf petugas LPKA, ketersediaan obat-obatan di klinik juga kurang memadai sehingga jika ada AndikPas yang sakit parah harus di rujuk ke rumah sakit umum terdekat dengan adanya surat rujukan dari LPKA.

b. Kesadaran AndikPas

Dalam pemenuhan hak, terkadang petugas LPKA mengalami kesulitan karena AndikPas sendiri yang tidak mau berubah seperti malas-malasan dalam mengikuti program kegiatan pembinaan, jarang sholat bahkan terkadang usil kepada sesama AndikPas. Karena usia mudanya jiwa kenakalan yang masih membara dan kesadaran yang belum tertanam kepada dirinya. AndikPas lebih senang menjalani hukuman sampai habis daripada ikut pengusulan lepas bersyarat. AndikPas juga jika lepas bersyarat harus wajib lapor di Bapas, namun karena rumahnya yang jauh jadi AndikPas mendapat beban lagi untuk biaya ke

Bapas tersebut, kemudian AndikPas juga cemas jika dia keluar akan ada ancaman dari musuh-musuhnya tersebut kemudian kurangnya respon dari keluarga.

PENUTUP

Dalam pembahasan dan hasil penelitian di atas terdapat dua kesimpulan yaitu:

1. LPKA I Palembang memenuhi hak-hak AndikPas dengan cara bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dari luar sehingga semua hak-hak AndikPas terpenuhi. Dalam menganut UU No. 12 Th. 1995 Tentang pemsarakatan Pasal 14 Hak-hak yang di dapatkan AndikPas adalah mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan dan asupan makanan yang layak, mendapatkan fasilitas keagamaan dan melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya, pembinaan keterampilan kerja, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang, mendapatkan pengurangan masa pidana, serta mendapatkan kunjungan keluarga dan penasehat hukum.
2. Dalam pemenuhan hak AndikPas di LPKA I Palembang ini masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan hak-hak AndikPas yang jika di biarkan akan menghambat proses pembinaan AndikPas di LPKA. Pada akhirnya juga akan mengakibatkan proses pembinaan tidak berjalan secara optimal dan tujuan dari proses pemsarakatan akan sulit terealisasi. Diantaranya adalah kurangnya sarana dan prasarana dan kesadaran AndikPas itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Lilik Mulyadi, wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia, Bandung: P.T. Alumni, 2014.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Yayan Sopyan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Buku ajar, 2009.

Winjarto Sukharmad, Pengantar penelitian-penelitian: Metode Teknis, Bandung: Tarsito, 1994.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsarakatan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak